

**A. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat**

1. Surat Permohonan;
2. Nomor Induk Berusaha;
3. Izin Lokasi;
4. Izin Lingkungan;
5. Izin Mendirikan Bangunan;
6. Sertifikat Laik Fungsi;
7. Rencana Kegiatan Usaha;
8. Informasi Perusahaan;
9. Kartu Tanda Penduduk;
10. NPWP;
11. PBB;
12. PEMENUHAN KOMITMEN MELIPUTI:
  - a) hasil studi kelayakan;
  - b) isi pendidikan;
  - c) jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
  - d) sarana dan prasarana pendidikan;
  - e) pembiayaan pendidikan;
  - f) sistem evaluasi dan sertifikasi;
  - g) manajemen dan proses pendidikan;
  - h) Dokumen lain yang dipersyaratkan.

**B. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal**

1. Surat Permohonan;
2. Nomor Induk Berusaha;
3. Izin Lokasi;
4. Izin Lingkungan;
5. Izin Mendirikan Bangunan;
6. Sertifikat Laik Fungsi;
7. Rencana Kegiatan Usaha;
8. Informasi Perusahaan;
9. Kartu Tanda Penduduk;
10. NPWP;
11. PBB;
12. PEMENUHAN KOMITMEN MELIPUTI:
  - a) hasil studi kelayakan;
  - b) isi pendidikan;
  - c) jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
  - d) sarana dan prasarana pendidikan;
  - e) pembiayaan pendidikan;
  - f) sistem evaluasi dan sertifikasi;
  - g) manajemen dan proses pendidikan;
  - h) Dokumen lain yang dipersyaratkan.

### C. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerjasama

1. Surat Permohonan;
2. Nomor Induk Berusaha;
3. Izin Lokasi;
4. Izin Lingkungan;
5. Izin Mendirikan Bangunan;
6. Sertifikat Laik Fungsi;
7. Rencana Kegiatan Usaha;
8. Informasi Perusahaan
9. Kartu Tanda Penduduk
10. NPWP
11. PBB
12. PEMENUHAN KOMITMEN MELIPUTI:
  - a) perjanjian kerja sama antara lembaga pendidikan asing dengan lembaga pendidikan di Indonesia, untuk mendirikan SPK, paling sedikit memuat:
    - 1) klausul tentang kurikulum yang digunakan;
    - 2) klausul tentang komposisi tenaga pendidik (paling banyak 70% (tujuh puluh persen) Warga Negara Asing) dan tenaga kependidikan (paling banyak 20% (dua puluh persen) Warga Negara Asing);
    - 3) klausul tentang kepemilikan aset pada SPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
    - 4) klausul tentang pembiayaan SPK; dan
    - 5) klausul tentang pilihan forum penyelesaian sengketa.
  - b) salinan dokumen status badan hukum lembaga pendidikan di Indonesia berupa akta yayasan atau akta perkumpulan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - c) salinan sertifikat akreditasi satuan pendidikan nasional dengan hasil terakreditasi A yang dimiliki oleh lembaga pendidikan di Indonesia;
  - d) izin pendirian dan/atau izin operasional satuan pendidikan nasional yang dimiliki oleh lembaga pendidikan di Indonesia;
  - e) salinan dokumen mengenai status badan hukum lembaga pendidikan asing dari negara asalnya;
  - f) salinan dokumen akreditasi atau pengakuan lembaga pendidikan asing atau dokumen pengakuan dari negara asalnya;
  - g) salinan bukti kepemilikan dan/atau penguasaan atas tanah dan/atau bangunan dalam bentuk:
    - 1) sertifikat hak milik;
    - 2) sertifikat hak guna bangunan;
    - 3) sertifikat hak pakai; dan/atau
    - 4) surat perjanjian sewa menyewa.
  - h) Rencana Induk Pengembangan SPK, yang sekurang-kurangnya memuat:
    - 1) visi dan misi;
    - 2) kurikulum;
    - 3) standar kompetensi lulusan;

- 4) proses pembelajaran;
  - 5) data peserta didik;
  - 6) data pendidik;
  - 7) data tenaga kependidikan;
  - 8) sarana dan prasarana;
  - 9) penilaian;
  - 10) pengelolaan; dan
  - 11) pembiayaan.
- i) Rencana Umum Tata Ruang SPK;
  - j) referensi bank atas nama lembaga pendidikan di Indonesia;
  - k) bukti mengenai jaminan sumber pembiayaan paling sedikit 3 (tiga) tahun untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan 6 (enam) tahun untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah; dan
  - l) hasil studi kelayakan paling sedikit memuat:
    - 1) prospek pendirian satuan pendidikan dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
    - 2) prospek pendirian satuan pendidikan dari segi pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
    - 3) kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan sejenis yang ada; dan
    - 4) perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya.
  - m) Dokumen lain yang dipersyaratkan.

#### **D. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan Modal Asing**

1. Surat Permohonan;
2. Nomor Induk Berusaha;
3. Izin Lokasi;
4. Izin Lingkungan;
5. Izin Mendirikan Bangunan;
6. Sertifikat Laik Fungsi;
7. Rencana Kegiatan Usaha;
8. Informasi Perusahaan;
9. Kartu Tanda Penduduk;
10. NPWP;
11. PBB;
12. PEMENUHAN KOMITMEN MELIPUTI:
  - a) hasil studi kelayakan;
  - b) isi pendidikan;
  - c) jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
  - d) sarana dan prasarana pendidikan;
  - e) pembiayaan pendidikan;
  - f) sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
  - g) manajemen dan proses pendidikan;

h) Dokumen lain yang dipersyaratkan.